



PUTUSAN

Nomor 48 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **TITIEK SUWARTININGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Greenlot Sambandha, Blok A, Nomor 10, Mungu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **TIKNO SANTOSA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Simpang DPS XIV/63, RT 004/RW 010, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **PT YAMAINDO PERKASA**, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 32 Tanggal 11 Mei 2007, diwakili Andi Susila, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Griya Pertama Hijau K-03, RT 009/RW 003, Desa Wedorokluarak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Daniel Ari Supriyanto, S.H., M.H., CTL. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Daniel Sri Wahyu dan Associates, beralamat di Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19.01/SKK-P/DSW/VII/2024, tanggal 1 Juli 2024; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Veteran, Nomor 17-18, Jakarta 10110;
Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Halaman 1 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Supratman Andi Agtas, jabatan Menteri Hukum Republik Indonesia;

Dalam hal ini memberikan Hak Substitusi kepada Asep N. Mulyana, jabatan Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 November 2024;

2. Sri Mulyani Indrawati, jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia;

3. Dody Hanggodo, jabatan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan Hak Substitusi kepada Mohammad Zainal Fatah, jabatan Sekretaris Jenderal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 33/SKS/M/2024, tanggal 14 November 2024;

4. Rini Widyantini, jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 19 September 2024 dan diregister dengan Nomor 48 P/HUM/2024 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang;

Halaman 2 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) Pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"* (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa *"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang"* (Vide Bukti P-1);
3. Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur lebih lanjut dalam:
 - 3.1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang *"menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang"*; (Vide Bukti P-2);
 - 3.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (3) menyatakan bahwa:
 1. *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;*
 2. *Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*

Halaman 3 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung*"; (Vide Bukti P-3)

3.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan "*Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung*"; (Vide Bukti P-4)

Ketentuan dalam beberapa undang-undang tersebut menegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

4. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan; (Vide Bukti P-4)

5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara jelas perihal jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang meliputi:

"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*



- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”; (Vide Bukti P-4)*
6. Bahwa dengan demikian maka Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo merupakan salah satu jenis dalam hierarki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disingkat PERMA) Pasal 1 angka 1 menyatakan "*Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi*"; (Vide Bukti P-5)
8. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung disebutkan "*Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan*"; (Vide Bukti P-5)
9. Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga merugikan hak-hak



Para Pemohon sebagai warga negara maupun publik pada umumnya. Oleh karenanya berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo ke Mahkamah Agung;

11. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Mahkamah Agung), dikarenakan permohonan ini adalah permohonan keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materil Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dan Kepentingan Para Pemohon;

1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa (*Vide Bukti P-6*):
 - (1) *Pemohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;*
 - (2) *Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh*



berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan Warga Negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
 - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat”;*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung, Para Pemohon Keberatan didefinisikan sebagai “*Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang*”; (Vide Bukti P-5)
 3. Bahwa dalam permohonan keberatan ini Para Pemohon terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang disahkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
 4. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dari masing-masing yang bersangkutan; (Vide Bukti P-7, P-8 dan P-9)
 5. Bahwa Pemohon 3 adalah Badan Hukum berbentuk Perseoran Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (Anggaran Dasar) Nomor 32, tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Anggraenie Hapsari, S.H., Notaris di Surabaya; (Vide Bukti P-10);
 6. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang diakui oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dimana Para Pemohon sampai dengan Tahun 2006 melakukan kegiatan usaha di Sidoarjo tepatnya sampai dengan terjadinya bencana semburan lumpur, yang sampai saat ini dikenal dengan Lumpur Lapindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini sebagai Termohon dalam menangani bencana semburan Lumpur Lapindo menerbitkan Peraturan Presiden sebagai berikut:
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;
 - Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
 - Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
 - Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
 - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
 - Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;
8. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo dalam Pasal 5 huruf a yang berbunyi:

Pasal 5;

"Dengan dibubarkannya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ini:

- penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian*

Halaman 8 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, tetap dilakukan oleh PT Lapindo Brantas”;

9. Bahwa dengan berlakunya kaidah Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas menjadikan penggantian ganti kerugian yang dialami oleh Para Pemohon menjadi tanggungjawab dari PT Lapindo Brantas atau PT Minarak Lapindo Jaya;
10. Bahwa sampai dengan saat ini Para Pemohon tidak mendapatkan ganti kerugian dari PT Lapindo Brantas atau PT Minarak Lapindo Jaya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;
11. Bahwa perjanjian ganti kerugian sebagaimana diperjanjikan oleh PT Minarak Lapindo Jaya dengan Pemohon 1 yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 11, tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Sohib Arifin, S.H., antara PT Minarak Lapindo Jaya dengan Pemohon 1 juga tidak dilaksanakan sampai dengan saat ini; (*Vide* Bukti P-11)
12. Bahwa Pemohon 1 adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di dalam Peta Area Terdampak (PAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (*Vide* Bukti P-12) yang dibuktikan dengan perijinan yang dimiliki sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 347, tanggal 15 April 2005; (*Vide* Bukti P-13)
 - b. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 465, tanggal 4 September 2002; (*Vide* Bukti P-14)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/3460/404.3.7/2002, tertanggal 3 Mei 2002; (*Vide* Bukti P-15)
- d. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 13.17.3.52.01452 dengan nama perusahaan CV Karya Kasih Karunia, tertanggal 3 Mei 2002; (*Vide* Bukti P-16)
- e. Izin Usaha Industri 503/4565/404.3.7/2002, tertanggal 4 Juni 2002; (*Vide* Bukti P-17)
- f. Sertipikat:
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 berupa sebidang tanah sawah seluas 1.010 m² (seribu sepuluh meter persegi) atas nama Titiek Suwartiningsih yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo; (*Vide* Bukti P-18)
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 30 berupa sebidang tanah sawah seluas 960 m² (sembilan ratus enam puluh meter persegi) atas nama Titiek Suwartiningsih yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo; (*Vide* Bukti P-19)
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31 berupa sebidang tanah sawah seluas 945 m² (sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Titiek Suwartiningsih yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo; (*Vide* Bukti P-20)
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 32 berupa sebidang tanah sawah seluas 960 m² (sembilan ratus enam puluh meter persegi) atas nama Titiek Suwartiningsih yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo; (*Vide* Bukti P-21)
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 259 berupa sebidang tanah sawah seluas 960 m² (sembilan ratus enam puluh meter persegi) atas nama Titiek Suwartiningsih yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo; (*Vide* Bukti P-22)
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 260 berupa sebidang tanah

Halaman 10 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanian/sawah seluas 950 m² (sembilan ratus lima puluh meter persegi) atas nama Titiek Suwartiningsih yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo; (*Vide* Bukti P-23)

- Sertipikat Hak Milik Nomor 261 berupa sebidang tanah sawah seluas 960 m² (sembilan ratus enam puluh meter persegi) atas nama Titiek Suwartiningsih yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo; (*Vide* Bukti P-24)

13. Bahwa Pemohon 2 adalah orang perseorangan yang memiliki aset di dalam Peta Area Terdampak (PAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (*Vide* Bukti P-12) yang dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 61 berupa sebidang tanah pekarangan kosong, seluas 772 m² (tujuh ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, atas nama Zamhari Amin; (*Vide* Bukti P-25)
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 64 berupa sebidang tanah pekarangan kosong, seluas 2.080 m² (dua ribu delapan puluh meter persegi), yang terletak Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama Zamhari Amin; (*Vide* Bukti P-26)
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 194 dengan luas 425 m² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri dua buah bangunan atas nama Zamhari Amin; (*Vide* Bukti P-27)
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 195, seluas 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi) berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan atas nama Zamhari Amin; (*Vide* Bukti P-28)



14. Bahwa Pemohon 3 adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di dalam Peta Area Terdampak (PAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (*Vide* Bukti P-12) yang dibuktikan dengan perijinan yang dimiliki sebagai berikut:

- a. Surat Izin Mendirikan Bangunan Hak Guna Bangunan Nomor 636 tahun 1994; (*Vide* Bukti P-29)
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan 483/13-17/PJ/X/94 dikeluarkan di Surabaya 1 Oktober 1994; (*Vide* Bukti P-30)
- c. Tanda Daftar Perusahaan 13171300739 atas nama PT Yamaindo Perkasa, yang dikeluarkan di Surabaya, tanggal 25 November 1998; (*Vide* Bukti P-31)
- d. Sertipikat:
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, berupa sebidang tanah pekarangan seluas 952 m² (sembilan ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Perseroan Terbatas Yamaindo Perkasa yang telertak di Desa Kedung Bendo, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo; (*Vide* Bukti P-32)
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 berupa sebidang tanah pekarangan seluas 3.880 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung atas nama Perseroan Terbatas Yamaindo Perkasa yang telertak di Desa Kedung Bendo, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo; (*Vide* Bukti P-33)

15. Bahwa adanya bencana semburan lumpur Lapindo Para Pemohon menderita atau mengalami kerugian berupa terhentinya kegiatan usaha yang dilakukannya, yang pada gilirannya berdampak pada terhentinya pendapatan baik bagi Para Pemohon maupun Para Pekerja dan pihak lainnya yang menggantungkan kehidupannya pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh Para Pemohon;



16. Bahwa hal tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 15 di atas diperparah dengan tidak adanya ganti kerugian dari PT Minarak Lapindo Jaya, dan ditambah lagi dengan berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo menyebabkan Para Pemohon tidak memperoleh ganti kerugian dari Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana telah dialami oleh sebagian besar masyarakat yang telah mendapatkan ganti kerugian baik melalui mekanisme dana talangan bagi yang berada didalam Peta Area Terdampak maupun langsung dari Pemerintah Republik Indonesia yang berada di luar Peta Area Terdampak;
17. Bahwa dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi persyaratan mengenai kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang setidaknya Para Pemohon telah memenuhi 5 (lima) persyaratan sebagai berikut:
- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;*
 - b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;*
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”;*
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas dan terang keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan atas berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XII/2013 dan Nomor 63/PUU-XIII/2015;

III. Alasan Permohonan Keberatan;

Bahwa berdasarkan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan secara materiil dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia (Presiden Republik Indonesia) telah mengesahkan dan memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo sebagai ketentuan terakhir yang diterbitkan Termohon dalam penanganan dan penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo; (*Vide* Bukti P-12)
2. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, terkait ketentuan *penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XII/2013 dan Nomor 63/PUU-XIII/2015 sehingga merugikan kepentingan Para Pemohon. Dikarenakan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden *a quo* merupakan pengaturan yang bertentangan dengan hukum yaitu pengaturan yang

Halaman 14 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewenang-wenang (*unreasonable*) sehingga berdampak melanggar Hak Asasi Manusia, yaitu hak setiap orang untuk bekerja/berusaha, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan tidak diterapkan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan menyebabkan Negara atau Pemerintah tidak hadir dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XII/2013 dan Nomor 63/PUU-XIII/2015;

3. Secara lengkap ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo berisi sebagai berikut:

Pasal 5;

“Dengan dibubarkannya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ini:

a. penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, tetap dilakukan oleh PT Lapindo Brantas”;

4. Bahwa serangkaian dasar hukum yang akan digunakan sebagai dasar pengujian terhadap Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999



Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XII/2013 dan Nomor 63/PUU-XIII/2015;

5. Bahwa pengujian Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo ini ingin menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Negara Hukum sebagai negara yang berdiri di atas hukum, memiliki suatu tujuan salah satunya yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tentu untuk membatasi perilaku manusia, sebagai seperangkat aturan, nilai dan norma guna mewujudkan suatu keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, hal tersebut secara jelas tercantum dalam Pancasila sila ke-2 dan ke-5, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan dalam hal ini berkaitan erat dengan status serta kedudukan kasus lumpur Lapindo yang belum mendapat kejelasan. Pada dasarnya keadilan sangat diperlukan khususnya bagi Para Pemohon yang menjadi korban dari semburan lumpur Lapindo untuk memperoleh kembali hak-haknya atas kerugian yang timbul akibat semburan lumpur. Indonesia merupakan Negara Hukum, yang mana dalam fungsinya adalah menjamin hak-hak setiap rakyat. Adapun dalam pelaksanaannya, keadilan dapat diwujudkan dengan bersikap adil terhadap teknis

Halaman 16 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024



elemen masyarakat, yaitu dengan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan;

A. Pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

1. Bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dilindungi secara konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" maupun secara undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

(1) *Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;*

(2) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;*

(3) *Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi; (Vide Bukti P-34)*

2. Bahwa sebagai hukum, Paul Sieghart dalam bukunya *The International Law of Human Rights* (Clarendon Press, Oxford, 1983, h. 18) menyatakan Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dimana kewajiban korelatifnya ada pada negara/pemerintah, bukan pada individu-individu lain (*their primary correlative duties fall on States and their public authorities, not on other individuals*). Oleh karena hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum merupakan hak asasi manusia, maka hak



ini mengandung makna, sebagai implikasinya, tuntutan kewajiban korelatif kepada negara/pemerintah. Kewajiban-kewajiban negara/pemerintah tersebut menurut ahli hak asasi manusia terkemuka Asbjorn Eide, yaitu kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi (*obligation to respect, to protect and to fulfil*). Kewajiban menghormati adalah kewajiban negara/pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat melanggar atau merugikan hak asasi manusia individu. Kewajiban melindungi adalah kewajiban negara/pemerintah untuk mencegah supaya sesama individu tidak saling merugikan satu sama lain. Kewajiban memenuhi adalah kewajiban negara/pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memastikan kebutuhan dasar individu di dalam yurisdiksinya tercukupi, dimana hal itu tidak dapat dipenuhi lewat usahanya sendiri (Sigrun I. Skogly, *The Human Rights Obligations of the World Bank and the International Monetary Fund*, Cavendish Publishing, London, 2001, h. 44);

3. Bahwa senada dengan hal tersebut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah*";
4. Bahwa bertolak dari pemahaman di atas, pelanggaran hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai tindakan negara/pemerintah (yaitu bertindak atau tidak bertindak) yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kewajiban Hak Asasi Manusia nya (yaitu kewajiban menghormati, melindungi dan/atau memenuhi). Kemungkinan tindakan negara/pemerintah yang tidak sesuai dengan kewajiban Hak Asasi Manusia nya tidak dikualifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia hanya apabila negara/pemerintah secara spesifik menggunakan



kewenangannya untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia. Jika mampu dibuktikan secara sah bahwa negara/pemerintah tengah melakukan pembatasan hak asasi manusia maka tindakannya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kewajiban Hak Asasi Manusia nya tidak dapat dikualifikasi sebagai praktik pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan oleh Titon Slamet Kurnia dalam bukunya *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: The Jimly Court 2003-2008* (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2018, Cet. III, h. 131);

5. Bahwa oleh karenanya, asas atau prinsipnya, negara/pemerintah hanya dapat melakukan tindakan pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai pengecualian atas kewajibannya asalkan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan batasan hukum yang berlaku. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan batasan tersebut sebagai berikut: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis."* Sementara Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang pembatasan Hak Asasi Manusia *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*;



6. Bahwa berdasarkan dua ketentuan perundang-undangan di atas, kaidah untuk penerapan pembatasan hak asasi manusia mengandung dua unsur, yaitu unsur formal dan unsur substantif. Unsur formal menentukan bahwa pembatasan tersebut harus dalam bentuk legislasi atau undang-undang sebagai tuntutan dari asas legalitas. Sementara unsur substantif berkaitan dengan alasan supaya tindakan pembatasan tersebut dapat dibenarkan. Unsur substantif di sini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa negara/pemerintah, khususnya pembentuk undang-undang, bermaksud melakukan tindakan pembatasan hak asasi manusia ke dalam undang-undangnya;
7. Bahwa penggunaan tolok ukur hak asasi manusia dalam pengujian terhadap Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, karena dengan adanya penerapan pasal tersebut membuat Para Pemohon dilanggar hak-haknya untuk mendapatkan ganti kerugian dengan cara yang mudah, dan tidak berbelit-belit;
8. Bahwa Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi Para Pemohon untuk mendapatkan ganti kerugian akibat semburan lumpur Lapindo. Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo menyatakan bahwa *penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan*



akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, tetap dilakukan oleh PT Lapindo Brantas;

9. Bahwa Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo menyatakan dalam kata kunci penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dilakukan pembayaran secara bertahap, dan dilakukan dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah oleh PT Lapindo Brantas, telah membuat tidak adanya perlindungan hukum dari pemerintah secara langsung dan tidak ada kepastian hukum mengenai kapan dan berapa ganti kerugian yang diterima oleh Para Pemohon;
10. Bahwa pembayaran secara bertahap dan kemudian hari tidak dilakukan pembayaran kembali oleh PT Lapindo Brantas terbukti dengan adanya pembayaran melalui mekanisme *business to business* dimana Pemohon 1 telah dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembelian tanah dan bangunan terdampak, yang dituangkan dalam Akta Notaris yang Nomor 11, tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dihadapan notari Sochib Arifin, S.H. antara PT Minarak Lapindo Jaya dengan Pemohon 1; (*Vide* Bukti P-11)
11. Bahwa perikatan jual beli yang sampai dengan saat ini belum ada kejelasan dan bahkan tidak ada kejelasan tindak lanjutnya, hal ini terbukti dalam perikatan jual beli dimaksud disebutkan bahwa apabila sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 pihak PT Minarak Lapindo Jaya tidak melunasi pembayaran maka perjanjian dianggap batal, dalam keadaan itu maka uang muka pembayaran tanah dan bangunan menjadi milik masing-masing korban, dan sampai dengan saat ini belum ada pembayaran pelunasan yang dilakukan oleh PT Minarak Lapindo Jaya atau PT Lapindo Brantas kepada Para Pemohon;



12. Bahwa dengan demikian maka teranglah bahwa ketentuan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon;
13. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo juga tidak memberikan perlindungan hukum bagi Para Pemohon sebagai bagian dari Republik Indonesia yaitu sebagai warga negara maupun sebagai subjek hukum yang dilindungi ketentuan perundang-undangan, karena telah menimbulkan dikotomi antara pengusaha dan warga, dimana hal tersebut berdampak pada pemberian ganti kerugian yang tidak kunjung diperoleh oleh Para Pemohon sampai dengan saat ini;
14. Bahwa Para Pemohon dikategorikan sebagai pengusaha yang tatacara pemberian ganti kerugian berbeda dengan warga atau masyarakat kebanyakan yang langsung memperoleh ganti kerugian, sementara Para Pemohon memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme *business to business*;
15. Bahwa dikotomi pengusaha dan warga telah terjadi sejak terjadinya semburan lumpur Lapindo. Hal ini terbukti dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut:
 - a. Lokasi lumpur Lapindo dibagi menjadi 2 bagian besar yakni yang berada dalam Peta Area Terdampak (PAT) dan di luar Peta Area Terdampak;
 - b. Ganti kerugian atau penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat diluar Peta Area Terdampak dilakukan oleh Pemerintah yang dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara *vide* Pasal 15



ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;


c. Ganti kerugian atau penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang berada dalam Peta Area Terdampak dilakukan dengan cara jual beli dengan PT Lapindo Brantas *vide* Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;

16. Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut, pembayaran ganti kerugian kepada Para Pemohon tidak kunjung terealisasi, bahkan jika dibandingkan maka Para Pemohon tidak mendapatkan ganti kerugian dari Termohon sedangkan para korban lain yang berada di luar Peta Area Terdampak yang tidak terdampak langsung telah memperoleh ganti kerugian dari Termohon melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo juga tidak memberikan perlindungan hukum bagi Para Pemohon, bahkan membuat Para Pemohon terdiskriminasi dengan mekanisme penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berbeda dengan para korban lainnya;
18. Bahwa penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang dilakukan Termohon kepada korban semburan lumpur disajikan dalam informasi umum pada *website* Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dimana Para Pemohon sampai saat ini belum mendapatkan ganti kerugian padahal terdampak langsung oleh semburan lumpur lapindo;



Grafik penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagai berikut:

Jual Beli Tanah dan Bangunan



19. Bahwa dengan demikian maka teranglah bahwa ketentuan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo tidak memberikan perlindungan hukum bagi Para Pemohon bahkan cenderung terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh Termohon melalui pengaturan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;
20. Bahwa penggunaan kaidah hak asasi manusia juga akan difokuskan pada praktik diskriminasi tidak langsung yang terjadi ketika ketentuan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo diterapkan. Diskriminasi



tidak langsung di sini adalah Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo adanya dikotomi antara pengusaha dan warga. Oleh karena terjadi diskriminasi, walau diskriminasi tidak langsung, tetap saja Para Pemohon menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak untuk bekerja sebagai implikasi diberlakukannya Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;

21. Bahwa Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo telah melanggar hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, khususnya pada Para Pemohon. Peraturan Presiden yang dijadikan sebagai bentuk hukum untuk pembatasan hak asasi manusia tidak memenuhi unsur formal dalam pembatasan hak asasi manusia karena kaidahnya menentukan harus dengan bentuk hukum undang-undang. Peraturan Presiden tidak sama dengan undang-undang. Oleh karena Peraturan Presiden adalah regulasi, bukan legislasi atau undang-undang, maka Peraturan Presiden tidak dapat menjadi alas hak yang sah untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, dalam hal hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena pembatasan tersebut tidak didasarkan pada alas hak yang dibenarkan secara hukum, dalam hal ini Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka pengaturan penanganan masalah sosial kemasyarakatan tersebut bukan pembatasan hak asasi manusia yang sah tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk tindakan menetapkan regulasi berupa Peraturan Presiden, karena tidak memenuhi ketentuan yang

Halaman 25 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024



disyaratkan dalam pembatasan hak asasi manusia yang dasarnya harus dalam bentuk undang-undang (legislasi), bukan Peraturan Presiden (regulasi);

22. Bahwa uraian pada angka 21 tersebut senada dengan pendapat yudisial dalam pengujian materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ke Mahkamah Agung. Isu hukum utama dalam keberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 adalah adanya ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang melarang bekas terpidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan terpidana bandar narkoba untuk dicalonkan menjadi anggota badan legislatif. Oleh Para Pemohon ketentuan ini dianggap melanggar hak politiknya sehingga dijadikan sebagai objek dan alasan pengujian ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46 P/HUM/2018, halaman 70-71 menyatakan *ratio decidendi* yang menjadi salah satu alasan substansial untuk menyatakan ketidaksahan Pasal 4 ayat (3) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut “*Bahwa dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ...*”;

Halaman 26 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024



23. Bahwa pendapat yudisial Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di atas benar adanya dan berlaku analog secara *mutatis mutandis* untuk kaidah Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo karena dimaknai sebagai tindakan pembatasan hak asasi manusia, yaitu mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Oleh karenanya sesuai *ratio decidendi* Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan pada angka 43 di atas, maka Peraturan Presiden bukan Undang-Undang sehingga pembatasan terhadap hak untuk bekerja/berusaha sebagai materi muatannya tidak dapat dikualifikasi sebagai pembatasan hak asasi manusia yang sah karena tidak dilakukan oleh undang-undang melainkan dengan Peraturan Presiden;
24. Bahwa oleh karena bukan pembatasan hak asasi manusia yang sah maka implikasinya Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo merupakan praktik pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini didasari oleh pra-pemahaman bahwa sejatinya negara/pemerintah memiliki seperangkat kewajiban korelatif terhadap hak untuk bekerja/berusaha yang salah satunya yang relevan di sini adalah kewajiban menghormati (*obligation to respect*). Kewajiban menghormati terkait dengan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum;
25. Bahwa selain pelanggaran hak asasi manusia spesifik berupa pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati terhadap hak untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo juga mengandung praktik diskriminasi tidak langsung dalam memperlakukan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan



sebelumnya. Secara konseptual, Nihal Jayawickrama, dalam bukunya *The Judicial Application of Human Rights Law* (Cambridge University Press, Cambridge, 2002 halaman 177), menyebutkan bahwa perlakuan diskriminatif berupa tindakan diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*) adalah: “a practice, rule, requirement or condition is neutral on its face but has disproportionate effect on particular groups without any objective justification.” Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo merupakan kaidah diskriminasi tidak langsung karena merugikan Para Pemohon;

26. Bahwa kepastian hukum bagi Para Pemohon juga tidak diperoleh dengan adanya Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo dan hal itu terbukti sampai dengan hari ini PT Lapindo Brantas tidak membayar hutang kepada Negara yang jumlahnya sampai dengan lebih kurang Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) sesuai dengan berita-berita yang beredar di media masa sebagai berikut:

- a. Utang Lapindo ke Negara Capai Rp 2 Triliun, Setiap Ditagih Selalu Berdalih-tautan baca: <https://money.kompas.com/read/2023/06/21/050802026/utang-lapindo-ke-negara-capai-rp-2-triliun-setiap-ditagih-selalu-berdalih>; (*Vide* Bukti P-35)
- b. Bakrie Masih Nunggak Utang Lapindo, Pemerintah Tagih Terus!-tautan baca <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220408170959-17-330133/bakrie-masih-nunggak-utang-lapindo-pemerintah-tagih-terus>; (*Vide* Bukti P-36)
- c. Putar Nasib Pengusaha Jadi Karyawan Biasa, Segini Utang Lapindo ke Negara-tautan Baca artikel detik jatim, "Putar Nasib Pengusaha Jadi Karyawan Biasa, Segini Utang



Lapindo ke Negara" selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6783619/putar-nasib-pengusaha-jadi-karyawan-biasa-segini-utang-lapindo-ke-negara>; (Vide Bukti P-37)

Dan masih banyak sekali dijumpai dalam media elektronik mengenai ketidakmampuan bayar PT Lapindo Brantas kepada Negara;

27. Bahwa Termohon tidak dapat menagih piutangnya kepada PT Lapindo Brantas sampai dengan saat ini, apalagi Para Pemohon juga sampai saat ini tidak ada kejelasan sama sekali dari PT Lapindo Brantas untuk membayarkan ganti kerugian kepada Para Pemohon sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;
28. Bahwa Termohon tidak melakukan usaha apapun untuk menekan PT Lapindo Brantas untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada Negara/Pemerintah dan juga tidak melakukan usaha apapun untuk menekan PT Lapindo Brantas agar melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Para Pemohon dan korban lainnya yang belum mendapat ganti kerugian;
29. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam angka 26 dan 27 sangatlah terang benderang Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo telah membuat Para Pemohon tidak terlindungi hak-haknya dan tidak mendapatkan kepastian hukum untuk penyelesaian ganti kerugian akibat dari semburan lumpur Lapindo;
30. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di



Sidoarjo nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 3 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

B. Pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

1. Bahwa menurut Hans Kelsen, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil, jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Judul Asli: *General Theory of Law and State*. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, hlm.11-12);
2. Bahwa mengacu pada pendapat Hans Kelsen, keadilan dalam arti legalitas menunjuk pada kualitas dalam hal penerapannya. Dengan kata lain keadilan dalam arti legalitas didasarkan pada proses bekerjanya hukum. Demikian itu dicerminkan pada aspek prosedural guna terjaminnya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menunjuk pula pada keadilan prosedural guna mewujudkan keadilan substansial. Oleh karena itu tidak mungkin mewujudkan keadilan, jika terjadi pelanggaran terhadap kepastian hukum;
3. Bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik, yang relevan untuk menguji keabsahan Pasal 5 huruf a Peraturan



Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo adalah asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana asas ini mempunyai pengertian *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*

4. Bahwa norma dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo telah menyelisihi asas kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian juga diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian norma yang mengatur mengenai *penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, tetap dilakukan oleh PT Lapindo Brantas secara nyata telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan berujung pada terjadinya antinomi dan konflik norma;*
5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan



Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo telah membuat pengecualian, dengan mengkhususkan penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara jual beli dengan PT Lapindo Brantas, memuat adanya pengecualian. Sebagaimana diketahui bahwa penanganan dampak sosial kemasyarakatan diluar area terampak dilakukan oleh pemerintah/negara, sedangkan dalam area terdampak dilakukan oleh PT Lapindo Brantas dengan dikotomi pengusaha dan warga (warga mendapatkan ganti kerugian dengan mekanisme dana talangan). Bahwa dalam teori Suyuthi mengemukakan, semua produk hukum dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kerugian. (Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as Suyuthi. *Al Asybah wa Al Nadhair*. Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1988, halaman 35). Dengan demikian, apabila ada produk hukum yang berkurang atau hilang kemanfaatannya dan justru menimbulkan kerugian, maka produk hukum tersebut harus ditinjau kembali;

6. Bahwa hukum haruslah memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Bentham mengemukakan, "*kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar*" (*the greatest happiness of the greatest number*). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk menilai kebijakan dalam pembentukan hukum. Aturan hukum yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai aturan yang baik. Bagi Para Pemohon kebahagiaan terbesar adalah manakala Para Pemohon mendapatkan ganti kerugian secara langsung dari negara/pemerintah dan tidak dibatasi dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;
7. Bahwa ketika kekuasaan eksekutif atau pemerintahan menggunakan kekuasaan regulatifnya, selain tunduk pada undang-undang sebagai dasar *rechtmatigheid*-nya, juga tunduk



pula pada keberlakuan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu artinya, walaupun secara undang-undang, tindak pemerintahan *wetmatig*, namun tindak pemerintahan tersebut tetap dapat dipertanyakan *rechtmatigheid*-nya dengan berdasarkan hukum yang berlaku bagi pemerintah yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik;

8. Bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik, yang relevan untuk menguji keabsahan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo adalah asas larangan bertindak sewenang-wenang (*prohibition of arbitrariness* atau *prohibition of unreasonableness*) atau asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas ini mengandung pengertian bahwa tindak pemerintahan harus dilakukan secara rasional atau masuk akal (*reasonable*); (*Vide* Bukti P-38)
9. Bahwa sebuah tindak pemerintahan dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang menurut A.W. Bradley & K.D. Ewing, dalam buku *Constitutional and Administrative Law* (Pearson Education Ltd., London, 2007 h. 735-736), jika tindakan tersebut “*so unreasonable that no reasonable authority could ever have come to it*” (begitu tidak masuk akal sehingga pihak berwenang yang rasional tidak akan sampai pada tindakan tersebut). Dalam pengertian lebih spesifik, tindak pemerintahan yang melanggar hak asasi manusia akan dengan sendirinya dikategorikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Hal ini mengacu pada pendapat yudisial dalam kasus *R v. Ministry of Defence, ex p Smith* (1996) di Inggris: “*The more substantial the interference with human rights, the more the court will require by way of justification before it is satisfied that the decision is reasonable.*” (Semakin substansial



intervensi ke dalam hak asasi manusia maka pengadilan akan meminta justifikasi yang lebih kuat sebelum pengadilan dapat diyakinkan bahwa keputusan tersebut masuk akal atau tidak sewenang-wenang);

10. Bahwa agar supaya pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang, selain harus bertindak rasional atau masuk akal, juga harus bersikap bijaksana. Pengertian ini mengacu kepada asas kebijaksanaan sebagai asas umum pemerintahan yang baik yang dikemukakan oleh Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam buku *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara* (Alumni, Bandung, 1975 h. 36). Berdasarkan asas kebijaksanaan maka pemerintah dalam melakukan tindak pemerintahan: (a) harus selalu berpandangan luas serta selalu dapat menghubungkan berbagai gejala yang terjadi dalam kehidupan masyarakat; (b) harus pandai memperhitungkan lingkup akibat-akibat sikap-tindak pemerintahannya dengan penglihatan jauh ke depan;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan teoritis yuridis sebagaimana diuraikan pada huruf A mengenai pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas, Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo dikualifikasikan sebagai pengaturan yang bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun secara khusus bertentangan dengan asas kebijaksanaan seperti dikemukakan oleh Prof. Kuntjoro Purbopranoto. Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang pada pemerintah dalam menjalankan tindak



pemerintahan, dalam hal ini membentuk regulasi, karena pengaturan *a quo* adalah pengaturan yang berlebihan dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang digariskannya. Sudah menjadi kaidah yang normal bahwa kebijakan yang baik tetap juga harus diimplementasikan secara benar berdasarkan hukum;

12. Bahwa sebagaimana telah diargumentasikan pada sebelumnya, Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia, maka dengan sendirinya sebenarnya pengaturan *a quo* adalah pengaturan yang sewenang-wenang. Tanpa pembuktian apapun, jika unsur pelanggaran hak asasi manusia ini dapat dibuktikan, dalam hal ini upaya pembatasan HAM-nya yang tidak sah secara formal karena menggunakan produk hukum Peraturan Presiden bukan Undang-Undang, maka sudah nyata jika pengaturan ini melanggar atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini asas larangan bertindak sewenang-wenang;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya memerlukan suatu pembetulan atau koreksi. Maka sepatutnya Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo memerlukan upaya koreksi. Koreksi dimaksud merupakan wujud dari keadilan korektif. Keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil;



C. Pertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 dan Nomor 63/PUU-XIII/2015;

1. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Para Pemohon beserta dengan para korban lainnya sudah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk mengajukan permohonan Hak Uji Materi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5426) dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 83/PUU-XII/2013; (*Vide* Bukti P-39)
2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Nomor 83/PUU-XII/2013 "*Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh Perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu*";
3. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan bahwa dengan adanya ketentuan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo *juncto* Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo *juncto* Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo *juncto* Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo *juncto* Peraturan Presiden

Halaman 36 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo telah menimbulkan dikotomi penyelesaian permasalahan dampak sosial kemasyarakatan akibat dari semburan lumpur Lapindo;

4. Bahwa dikotomi yang timbul tersebut terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas ganti kerugian bagi masyarakat, dimana di dalam Peta Area Terdampak menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas atau PT Minarak Lapindo Jaya, sedangkan di luar Peta Area Terdampak menjadi tanggung jawab Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Permasalahan tanggung jawab dan bukan tanggung jawab itulah yang menjadikan tidak adanya pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat yang berada dalam Peta Area Terdampak yang sesungguhnya negara melalui mekanisme yang tersedia terkait dengan fungsinya harus memberikan pertanggungjawaban, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang ada di dalam Peta Area Terdampak maupun di luar Peta Area Terdampak mendapatkan ganti kerugian sebagaimana mestinya;
5. Bahwa pada kenyataannya dengan adanya Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo telah membuat ganti kerugian atau penanganan dampak sosial kemasyarakatan tidak dapat dilakukan langsung oleh negara karena adanya dikotomi dimaksud, dan Termohon atau Negara tidak melaksanakan perintah dari Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 83/PUU-XII/2013 sebagaimana dimaksud;
6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 15

Halaman 37 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5426) dan selain itu putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat;

7. Bahwa sebagai undang-undang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 seharusnya dilaksanakan oleh Negara atau Termohon;

8. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud, maka seharusnya dapat dimaknai negara harus hadir dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil kepada Para Pemohon, sesuai dengan pertimbangannya "*Bahwa terlepas dari ketentuan yang menyatakan bahwa tanggung jawab penggantian kerugian terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT adalah perusahaan PT Lapindo Brantas, Inc., hal itu tidaklah berarti bahwa negara telah selesai memberikan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Negara harus menjamin dan memastikan dengan kekuasaan yang ada padanya, agar masyarakat yang berada di dalam PAT harus memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya. Sebab, apabila tidak demikian dan masyarakat yang berada di dalam PAT tidak memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya maka negara telah mengabaikan tanggung jawabnya dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Sementara itu, masyarakat yang berada di luar PAT yang justru belakangan mengalami kerugian akibat semburan lumpur Sidoarjo telah memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya oleh negara melalui APBN*"; (Vide Bukti P-39)

9. Bahwa selain itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIII/2015 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan

Halaman 38 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa *pelunasan ganti kerugian tidak dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 dan Pasal 23B ayat (1) UU 3/2015, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, maka hal tersebut menurut Mahkamah merupakan permasalahan implementasi pembayaran ganti kerugian yang dilaksanakan oleh negara; (Vide Bukti P-40)*

10. Bahwa dengan demikian maka karena proses ganti kerugian merupakan persoalan implementasi tata cara pembayaran dari Negara kepada Para Termohon, maka seharusnya ketentuan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo dapat dimaknai lain oleh Termohon dengan dapat melakukan pembayaran atau penanganan dampak sosial berupa ganti kerugian kepada Termohon melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 dan Nomor 63/PUU-XIII/2015;

D. Bukti Dan Keterangan Ahli;

1. Bahwa untuk mendukung permohonan ini Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan di atas, dan daftar bukti surat sebagaimana dimaksud menjadi Lampiran I dari permohonan ini;
2. Bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga menyampaikan keterangan tertulis dari Ahli sebagai berikut:
 - a. Nama : Prof. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum.;
 - b. NIK : 3373010109710002;



- c. Alamat : Green Paradise Regency, Block C/4 RT 012/RW 001, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- d. Pekerjaan : Dosen;
- e. Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana;
- f. Bidang Keahlian : Guru Besar Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Daerah;

Keterangan dari ahli sebagaimana dimaksud menjadi bagian dari pembuktian Para Pemohon, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II permohonan ini; (*Vide* Bukti P-41)

E. Kesimpulan;

Berdasarkan alasan permohonan dan argumentasi yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pertentangan antara Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 dan Nomor 63/PUU-XIII/2015 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Telah terjadi praktek pembedaan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga timbul dikotomi golongan pengusaha dan warga, dan menimbulkan praktek diskriminasi yang dilakukan pemerintah;
 - b. Timbulnya ketidakpastian hukum yang dialami oleh Para Pemohon karena adanya pengaturan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, yang sampai dengan saat ini tidak mendapatkan ganti



kerugian dari PT Lapindo Brantas dan PT Lapindo Brantas sendiri tidak ada kemampuan untuk membayar ganti kerugian maupun hutang kepada pemerintah atas dana talangan yang diberikan pemerintah untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat;

- c. Negara tidak hadir dalam hal ini bagi Para Pemohon untuk mewujudkan penanganan masalah sosial yang adil bagi Para Pemohon. Pemerintah harus dalam posisi menjamin dan memastikan pemberian ganti kerugian kepada para korban dalam hal ini Para Pemohon yang tidak kunjung mendapatkan ganti kerugian. Maka menjadi sangat rasional apabila tanggungjawab pemberian ganti kerugian kepada Para Pemohon dilimpahkan dari PT Lapindo Brantas kepada pemerintah sebagai bentuk kehadiran negara untuk memberikan keadilan bagi para korban;
 - d. Telah terjadi kekosongan hukum yang menghambat terpenuhinya kepastian dan kemanfaatan hukum, sebagaimana telah terjadi secara faktual dan dialami oleh Para Pemohon dalam belasan tahun terakhir, dimana Para Pemohon tidak memperoleh ganti kerugian akibat adanya pengaturan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;
2. Bahwa dengan adanya kalkulasi yang matang atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut, dimana Para Pemohon tidak memperoleh keadilan dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, maka untuk memberikan keadilan yang substantif kepada para korban dalam hal ini Para Pemohon, dan tidak akan adanya perbaikan atas Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang



Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah Agung dapat memberikan tafsir atas permohonan Para Pemohon guna memberikan keadilan secara substantif dan menghindari kekosongan hukum yang menghambat terpenuhinya kepastian dan kemanfaatan hukum dari Para Pemohon. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli Prof. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum. sebagaimana disampaikan dalam Bukti P-41;

3. Bahwa dari segi hukum hak asasi manusia, materi muatan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum, bahkan lebih jauh ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo mengandung diskriminasi karena membuat dikotomi antara warga dan pengusaha, dan penyelesaian dampak di dalam Peta Area Terdampak dan diluar Peta Area Terdampak, dan tidak adanya kepastian hukum karena PT Lapindo Brantas tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada negara. Sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Bahwa dari segi hukum asas umum pemerintahan yang baik, materi muatan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo bertentangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini asas kepastian hukum dan larangan bertindak sewenang-wenang sehingga nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 42 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024



5. Bahwa dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo nyata-nyata telah membuat tanggungjawab negara terhadap Para Pemohon sebagai korban semburan Lumpur tidak dapat dilaksanakan, dan Termohon tidak melaksanakan perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 dan Nomor 63/PUU-XIII/2015 karena adanya hambatan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;
6. Bahwa dengan demikian maka Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo Pasal 5 huruf a bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 dan Nomor 63/PUU-XIII/2015 sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai *penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual -beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, dilakukan oleh pemerintah, sehingga Pasal a quo selengkapanya berbunyi:*

Pasal 5 huruf a:



“penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, dilakukan oleh pemerintah”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 dan Nomor 63/PUU-XIII/2015, sepanjang tidak dimaknai *penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, dilakukan oleh pemerintah*, sehingga Pasal a quo selengkapny berbunyi:

Pasal 5 huruf a:

“penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, dilakukan oleh pemerintah”;

3. Menyatakan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai *penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, dilakukan oleh pemerintah*;
4. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia (Termohon) untuk mencabut Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Lembaran Negara;
6. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 45 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (Bukti P-1)
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; (Bukti P-2)
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; (Bukti P-3)
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Bukti P-4)
5. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; (Bukti P-5)
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; (Bukti P-6)
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5103025011590005 atas nama Titiek Suwartiningsih; (Bukti P-7)
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578312001580001 atas nama Tikno Santosa; (Bukti P-8)
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3515071102660001 atas nama Andi Susila; (Bukti P-9)
10. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Yamaindo Design Corporation (Dahulu Perseroan Terbatas PT Yamaindo Perkasa Nomor 32, tanggal 11 Mei 2007; (Bukti P-10)
11. Fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Notaris Sochib Arifin. S.H., Nomor 11, tanggal 11 Mei 2007 antara PT Minarak Lapindo Jaya dengan Pemohon 1; (Bukti P-11)
12. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo; (Bukti P-12)

Halaman 46 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor 347 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan, atas nama Titiek Suwartiningsih; (Bukti P-13)
14. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor 465 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan, atas nama Titiek Suwartiningsih; (Bukti P-14)
15. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/3460/404.3.7/2002, tertanggal 3 Mei 2002 atas nama Titiek Suwartiningsih; (Bukti P-15)
16. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor 13.17.3.52.01452 dengan nama perusahaan CV Karya Kasih Karunia tertanggal 3 Mei 2022 atas nama Titiek Suwartiningsih; (Bukti P-16)
17. Fotokopi Izin Usaha Industri 503/4565/404.3.7/2002, tertanggal 4 Juni 2002 atas nama Titiek Suwartiningsih; (Bukti P-17)
18. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 atas nama Titiek Suwartiningsih, tanggal berakhir 3 Desember 2032; (Bukti P-18)
19. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 30 atas nama Titiek Suwartiningsih, tanggal berakhir 3 Desember 2032; (Bukti P-19)
20. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31 atas nama Titiek Suwartiningsih, tanggal berakhir 3 Desember 2032; (Bukti P-20)
21. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 32 atas nama Titiek Suwartiningsih, tanggal berakhir 3 Desember 2032; (Bukti P-21)
22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 259 atas nama Titiek Suwartiningsih; (Bukti P-22)
23. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 260 atas nama Titiek Suwartiningsih; (Bukti P-23)
24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 261 atas nama Titiek Suwartiningsih; (Bukti P-24)
25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 61 atas nama Zamhari Amin; (Bukti P-25)
26. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 64 atas nama Zamhari Amin; (Bukti P-26)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Zamhari Amin; (Bukti P-27)
28. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 195 atas nama Zamhari Amin; (Bukti P-28)
29. Fotokopi Kutipan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 636 Tahun 1994 tentang Pemberian Izin Bangunan; (Bukti P-29)
30. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 483/13-17/PJ/X/94 atas nama PT Yamaindo Perkasa, tertanggal 1 Oktober 1994; (Bukti P-30)
31. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 13171300739 dengan nama perusahaan PT Yamaindo Perkasa, tertanggal 25 November 1998; (Bukti P-31)
32. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, atas nama PT Yamaindo Perkasa, tanggal berakhir 24 September 2020; (Bukti P-32)
33. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4, atas nama PT Yamaindo Perkasa, tanggal berakhir 24 September 2020; (Bukti P-33)
34. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (Bukti P-34)
35. Fotokopi Artikel "*Utang Lapindo ke Negara Capai Rp2 Triliun, Setiap Ditagih Selalu Berdalih*" tautan baca: <https://money.kompas.com/read/2023/06/21/050802026/utang-lapindo-ke-negara-capai-rp-2-triliun-setiap-ditagih-selalu-berdalih>; (Bukti P-35)
36. Fotokopi Artikel "*Bakrie Masih Nunggak Utang Lapindo, Pemerintah Tagih Terus!*" tautan baca <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220408170959-17-330133/bakrie-masih-nunggak-utang-lapindo-pemerintah-tagih-terus>; (Bukti P-36)
37. Fotokopi Artikel "*Putar Nasib Pengusaha Jadi Karyawan Biasa, Segini Utang Lapindo ke Negara*" – tautan Baca artikel detik jatim, "Putar Nasib Pengusaha Jadi Karyawan Biasa, Segini Utang Lapindo ke Negara" selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6783619/putar-nasib-pengusaha-jadi-karyawan-biasa-segini-utang-lapindo-ke-negara>; (Bukti P-37)
38. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (Bukti P-38)

Halaman 48 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013; (Bukti P-39)
40. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIII/2015; (Bukti P-40)
41. Fotokopi Keterangan Ahli: Prof. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum., Guru Besar di bidang Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana; (Bukti P-41)

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 10 Oktober 2024 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 48/PER-PSG/IX/48P/HUM/2024, tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji materiil ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, yang menyatakan:

“Dengan dibubarkannya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ini:

- a. *penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, tetap dilakukan oleh PT Lapindo Brantas”;*

dianggap bertentangan dengan:

1. Ketentuan Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999), yang menyatakan:



Pasal 3;

- (1) *Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;*
- (2) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;*
- (3) *Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;*

Pasal 8;

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah";

Pasal 70;

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";

2. Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), yang menyatakan:

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum";*

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013, tanggal 26 Maret 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIII/2015, tanggal 22 September 2015;

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, telah menyebabkan tidak



adanya kepastian hukum bagi Para Pemohon untuk mendapatkan ganti kerugian akibat semburan lumpur Lapindo, penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dilakukan pembayaran secara bertahap, dan dilakukan dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah oleh PT Lapindo Brantas, telah membuat tidak adanya perlindungan hukum pemerintah secara langsung dan tidak adanya kepastian hukum mengenai kapan dan berapa ganti kerugian yang diterima bagi Para Pemohon. Sehingga berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Bahwa berlakunya Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo telah menyebabkan Para Pemohon terdiskriminasi dengan mekanisme penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berbeda dengan para korban lainnya, dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah menjadi 2 bagian besar yakni yang berada dalam Peta Area Terdampak (PAT) dan diluar Peta Area Terdampak, dimana ganti kerugian atau penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat diluar Peta Area Terdampak dilakukan oleh Pemerintah yang dibebankan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Negara *vide* Pasal 15 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, dan ganti kerugian atau



penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang berada dalam Peta Area Terdampak dilakukan dengan cara jual beli dengan PT Lapindo Brantas *vide* Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo. Sehingga berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Bahwa Peraturan Presiden yang dijadikan sebagai bentuk hukum untuk pembatasan hak asasi manusia tidak memenuhi unsur formal dalam pembatasan hak asasi manusia karena kaidahnya menentukan harus dengan bentuk hukum undang-undang maka Peraturan Presiden tidak dapat menjadi alas hak yang sah untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, dalam hal hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hal ini Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Bahwa Termohon tidak melakukan usaha apapun untuk menekan PT Lapindo Brantas untuk melakukan pembayaran hutang kepada negara/pemerintah, dan juga tidak melakukan usaha apapun untuk menekan PT Lapindo Brantas agar melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Para Pemohon dan korban lainnya yang belum mendapat ganti kerugian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-



Undang Dasar 1945, Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5. Bahwa Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo telah menyelisihi asas kepastian hukum, karena membuat pengecualian dengan mengkhususkan penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara jual beli dengan PT Lapindo Brantas yang berujung pada terjadinya antinomi dan konflik norma, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo telah membuat ganti kerugian atau penanganan dampak sosial kemasyarakatan tidak dapat dilakukan langsung oleh negara karena adanya dikotomi yang timbul terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas ganti kerugian bagi masyarakat, dimana di dalam Peta Area Terdampak menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas atau PT Minarak Lapindo Jaya, sedangkan di luar Peta Area Terdampak menjadi tanggung jawab negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Permasalahan tanggung jawab dan bukan tanggung jawab itulah yang menjadikan tidak adanya pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat, sehingga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 dan Nomor 63/PUU-XIII/2015;

II. Penjelasan Tentang Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa sebelum Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa pokok permohonan Para Pemohon terkait uji materiil atas ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo

Halaman 53 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013, tanggal 26 Maret 2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIII/2015, tanggal 22 September 2015, perlu kiranya Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan terlebih dahulu prinsip wewenang mutlak menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara (*attributie van rechtsmacts*), sebagaimana Termohon sampaikan sebagai berikut:

A. Permohonan Para Pemohon Prematur;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

"Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, tanggal 20 Maret 2018 (Bukti T-2) memutuskan dalam amarnya:

"Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) yang menyatakan, "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang"

Halaman 54 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”;

3. Bahwa Permohonan Uji Materiil Perkara Nomor 48P/HUM/2024, tanggal 20 September 2024 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah menguji Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo dan sebagai batu uji salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Bahwa terhadap Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, saat ini sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi sesuai Register Perkara Nomor 124/PUU-XXII/2024, tanggal 12 September 2024 dengan perbaikan permohonan tanggal 7 Oktober 2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangan, S.H., dkk. (3 Pemohon) (Bukti T-3). Dikarenakan sedang berlangsungnya pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, maka pengujian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia wajib dihentikan/ditunda karena undang-undang yang menjadi batu uji pengujian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung, antara lain:

a. Putusan Perkara Nomor 34P/HUM/2017 pada halaman 132 (Bukti T-4), Mahkamah Agung menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Agung mempelajari dalil-dalil dalam alasan-alasan permohonan Pemohon keberatan hak uji materiil dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawaban atas permohonan a quo, ternyata Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan keberatan hak uji materiil sedang diproses pengujiannya pada Mahkamah Konstitusi”;

“Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan a quo sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 99/PUU-XIV/2016, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan “Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi”, maka permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Pemohon menjadi prematur (belum waktunya)”;

“Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil a quo,

Halaman 56 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)";

- b. Putusan Perkara Nomor 72P/HUM/2022 pada halaman 120, Mahkamah Agung menyatakan:

"Bahwa pengujian objek HUM a quo, terkait erat dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai PERPU Nomor 2 Tahun 2022, sehingga guna menjaga harmonisasi terkait pengujian HUM a quo, Mahkamah Agung berpendapat harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan diajukan belum waktunya/prematur, sehingga permohonan keberatan HUM tidak dapat diterima";

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas dan dikaitkan dengan objek permohonan hak uji materiil a quo Para Pemohon, maka atas permohonan uji materiil Perkara Nomor 48P/HUM/2024, tanggal 20 September 2024 yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil a quo, maka permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Permohonan Para Pemohon *Nebis In Idem*;

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo menyatakan:

"Penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan Masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas



tanah dan Lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, tetap dilakukan oleh PT Lapindo Brantas”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo menyatakan:

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;

3. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menyatakan:

“Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah”;

4. Bahwa terhadap materi muatan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo pada dasarnya sama dengan materi muatan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (yang telah dicabut oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo), yang pada pokoknya



menekankan tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah;

Bahwa terhadap materi muatan ketentuan tersebut pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Agung dan diputus dalam Putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 24P/HUM/2007, tanggal 14 Desember 2007 (Bukti T-5), yang menguji Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dalam amarnya:

"Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. ABDUL, 2. YUDO WINTOKO, 3. PITANTO, 4. SUNARTO, 5. PURNOTO, 6. SUDARTO, 7. LILIK KAMINAH, 8. KASTO, 9. SUDARMANI, 10. NISWATUN CHASANAH, 11. JAIDIL, 12. AUNUR ROFIQ, 13. KHOLIK WIDODO, 14. GUNARYO, 15. ASFIROTUN, 16. MAS ARIL KHILMI, 17. MOCH. AMIN, 18. KHOIRIL, 19. PRAYETNO, 20. TETI HANDAYANI, 21. SULASTRI, 22. KUDORI, 23. RA'I, 24. BUAYAT, 25. FATKHUR ROHMAN, 26. MUHAMMAD BASHORI, 27. PURMIASIH, 28. ARIFIN, 29. ZAINAL ABIDIN, 30. SULIAMAH, 31. SUWITO, 32. LUPUT, 33. PURWANTO, 34. SUDARTO, 35. SUBANDI, 36. IRAWATI, 37. MUCH. IRSYAD dan 38. MUNDIR DWI ILMIAWAN, tersebut";

- b. Putusan Nomor 80P/HUM/2014, tanggal 12 Mei 2015 (Bukti T-6), yang menguji Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang dalam amarnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PT PRAKARSA LANGGENG MAJU BERSAMA tersebut tidak dapat diterima";

Oleh karena itu maka terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang menguji ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo menjadi *Nebis In Idem*;

C. Permohonan Para Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa *posita* permohonan Para Pemohon pada angka 4 halaman 13 menyatakan:

4. *bahwa serangkaian dasar hukum yang akan digunakan sebagai dasar pengujian terhadap Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo meliputi:*

- a. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);*
- b. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);*
- c. *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XII/2013 dan Nomor 63/PUU-XIII/2015;*

2. Bahwa petitum Permohonan Para Pemohon pada angka 2 halaman 33 menyatakan:

"Menyatakan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, bertentangan dengan Pasal

Halaman 60 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 dan Nomor 63/PUU-XIII/2015, ...”;

3. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya, baik dalam *posita* pada angka 4 halaman 13 maupun *petitumnya* pada angka 2 halaman 33 tersebut, pada pokoknya mempertentangkan berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo dengan batu uji nya berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013, tanggal 26 Maret 2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIII/2015, tanggal 22 September 2015;

4. Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

”Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

(1) Mahkamah Agung berwenang:

- a. ...;
- b. *menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan*
- c. ...;

Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:



“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

5. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas berkaitan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang, bukannya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013, tanggal 26 Maret 2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIII/2015, tanggal 22 September 2015;
6. Bahwa dengan dijadikannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai batu uji pengujian ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo maka menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*) permohonan Para Pemohon dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap permohonan hak uji materiil Para Pemohon yang menguji ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

III. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

Halaman 62 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. *badan hukum publik atau badan hukum privat.”*

- (3) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*

- a. *nama dan alamat Pemohon;*
- b. *uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:*
 1. *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*
 2. *pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan*
- c. *hal-hal yang diminta untuk dihapus;*

2. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Halaman 63 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. *Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil tersebut;

Menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Pemohon bukanlah kerugian yang timbul akibat berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo. Para Pemohon telah keliru dengan memaknai kerugian yang dialaminya disebabkan oleh berlakunya ketentuan yang diuji tersebut, padahal kerugian yang dialami oleh Para Pemohon merupakan persoalan belum diselesaikannya pembayaran secara bertahap jual beli tanah dan bangunan masyarakat di dalam Peta Area Terdampak oleh PT Lapindo Brantas sebagaimana telah



ditentukan oleh ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo. Justru dengan berlakunya Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan pemenuhan hak masyarakat di dalam Peta Area Terdampak karena terkena luapan lumpur lapindo oleh PT Lapindo Brantas. Sehingga tidak benar dalil kerugian Para Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;

2. Berkaitan dengan adanya dalil dari Para Pemohon yang merasa dirugikan oleh karena berlakunya Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo mengenai ganti kerugian akibat semburan lumpur lapindo dan pertanggung jawaban PT Lapindo Brantas dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah tersebut, menurut Termohon hal itu merupakan persoalan keperdataan yang bukan menjadi ranah pengujian materiil di Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus. Tidak ada permasalahan norma objek hak uji materiil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Persoalan ganti kerugian tersebut pada dasarnya sama dengan persoalan ganti kerugian yang dinyatakan oleh Para Pemohon dalam perkara Nomor 80P/HUM/2014 yang telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 80P/HUM/2014, tanggal 12 Mei 2015 dimana dalam pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 82-83 Mahkamah Agung menegaskan kerugian tersebut merupakan persoalan keperdataan:

"Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan keberatan dengan objek hak uji materiil karena merasa sebagai korban dari adanya ketidakadilan dan diskriminasi sehingga tidak pernah diberikan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bersifat keperdataan, bukan kerugian hak publik yang diberikan undang-undang atau hak konstitusional, karena permasalahan hukumnya berada ditataran implementasi penerapan norma hukum, dan bukan permasalahan norma objek hak uji materiil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan demikian tidak ada kepentingan berupa hak publik atau hak konstitusional Pemohon yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai legal standing sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan a quo. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011";

3. Penegasan persoalan keperdataan ini didukung oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

Halaman 66 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



440/G/TF/2022/PTUN.JKT (Bukti T-7) yang menolak gugatan Para Penggugat (PT Victory Rottanindo, PT Oriental Samudera Karya, PT Pramono Irindo Jaya, seluruhnya Perusahaan dalam Peta Area Terdampak) untuk seluruhnya dengan bunyi pertimbangan hukum dalam halaman 156 paragraf kedua yang menyatakan: *“menimbang bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat keberadaan tanah dan/atau bangunan Para Penggugat berada dalam Peta Area Terdampak, sehingga apabila merujuk pada ketentuan yang berlaku maka PT Lapindo Brantas yang seharusnya berkewajiban melakukan pembelian tanah dan/atau bangunan Para Penggugat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013”, dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT [Bukti T-8] yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 440/G/TF/2022/PTUN.JKT tersebut dengan Pertimbangan Hukum dalam halaman 11 yang menyatakan: “bahwa mengenai Terdampak di dalam Peta Area, kewenangan penyelesaiannya ada pada Perusahaan yang bertanggung jawab yaitu PT Lapindo Brantas,...”;*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena tidak terdapat permasalahan hukum atas berlakunya Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo dan persoalan yang didalilkan Para Pemohon merupakan permasalahan keperdataan dan bukan persoalan norma, sehingga terhadap dalil adanya kerugian Para Pemohon sama sekali tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo yang diuji maka menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*, dan

Halaman 67 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024



sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

IV. Penjelasan Termohon Terhadap Materi Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon;

Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) tercantum tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang hal itu menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah untuk mewujudkannya;

Bahwa semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo merupakan fenomena yang pertama kali terjadi di Indonesia, keluar dari pusat semburan yang berjarak 200 meter dari lokasi pengeboran sumur eksplorasi Banjar Panji-1 yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas. Pemerintah melihat bahwa dampak luapan lumpur di Sidoarjo sudah demikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya;

Dengan adanya keadaan yang sangat mendesak untuk dilakukan langkah penyelamatan penduduk di sekitar daerah terkena luapan lumpur, menjaga infrastruktur dasar, dan penyelesaian masalah semburan lumpur dengan memperhitungkan risiko lingkungan yang terkecil, menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menangani fenomena semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo dan memandang perlu adanya kebijakan nasional khusus untuk menangani fenomena semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Perpres 14/2007). Pemerintah kemudian beberapa kali mengubah Peraturan Presiden ini terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, guna penyelamatan penduduk, penanganan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan infrastruktur di sekitar luapan lumpur baik di dalam maupun di luar Peta Area Terdampak (PAT) tanggal 22 Maret 2007;

Bahwa melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo dibentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang mempunyai tugas dalam menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dalam melaksanakan tugas tersebut, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden;

Bahwa setelah 10 (sepuluh) tahun, Pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, memandang penanggulangan Lumpur Sidoarjo tidak lagi memerlukan suatu badan khusus sehingga dipandang perlu membubarkan lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Berdasarkan alasan tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, pelaksanaan tugas dan fungsi badan ini dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo berkaitan dengan pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya menetapkan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian lumpur Sidoarjo

Halaman 69 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 yang kemudian telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bukti T-9);

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan teknis, rencana umum, rencana teknis, program dan anggaran, penyiapan serta pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, operasi dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian lumpur Sidoarjo, dan rencana penanganan masalah sosial kemasyarakatan di eks wilayah kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- pelaksanaan pengendalian dan pengaliran luapan lumpur Sidoarjo ke kali Porong;
- pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo;
- penanganan dan pengendalian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur Sidoarjo;
- pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan oleh perusahaan yang bertanggung jawab;
- penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan akibat lumpur Sidoarjo;

Halaman 70 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024



- g. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengendalian lumpur Sidoarjo;
- i. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan dan umum; dan
- j. penataan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lumpur Sidoarjo untuk kepentingan lainnya;

Bahwa berkaitan dengan pembagian tanggungjawab dalam Peta Area Terdampak (PAT) telah ada sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 melalui Peraturan Presiden yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS);

Bahwa berkaitan dengan pembayaran telah dilakukan oleh PT Minarak Lapindo Jaya kepada masyarakat dalam Peta Area Terdampak. Peta Area Terdampak merupakan peta yang mencerminkan wilayah yang terkena dampak langsung semburan dan luapan lumpur. Wilayah di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 merupakan wilayah yang ditetapkan menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas selaku perusahaan swasta pemegang KPS (*Production Sharing*) blok Brantas untuk melakukan pembelian tanah dan bangunan masyarakat yang terkena dampak semburan dan luapan lumpur. Peta Area Terdampak yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2007 dibuat berdasarkan pertimbangan menyeluruh sesuai kesepakatan bersama antara Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (Bukti T-10), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk memberikan kepastian tanggung jawab atas wilayah yang terkena dampak langsung semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo. Namun dalam perkembangannya, semburan dan luapan lumpur memiliki keunikan tersendiri dan penuh ketidakpastian serta sangat sulit diprediksi. Semburan lumpur dan luapan lumpur tersebut ternyata tidak hanya berdampak terhadap wilayah di dalam Peta Area



Terdampak, namun juga berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di luar Peta Area Terdampak. Dengan adanya pembagian di dalam dan di luar Peta Area Terdampak, kebijakan penanggulangan semburan lumpur dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Sidoarjo dapat dilakukan secara terukur dan rasional serta memberikan tanggung jawab antara pemerintah dan PT Lapindo Brantas terhadap masyarakat;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo dinyatakan berkaitan dengan: *"Penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan Masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan Lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, tetap dilakukan oleh PT Lapindo Brantas"*. Ditetapkannya PT Lapindo Brantas sebagai perusahaan pemegang Kontrak *Production Sharing* di blok Brantas yang bertanggung jawab terhadap penanganan masalah sosial di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, maka PT Lapindo Brantas melaksanakan tanggung jawab penanganan masalah sosial kemasyarakatan di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 dengan membagi skema, yaitu untuk warga dengan cara *cash and carry* atau *cash and resettlement*, sedangkan untuk pengusaha diperlakukan dengan skema perjanjian *business to business (B to B)*. Skema-skema tersebut ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah antara warga di dalam Peta Area Terdampak dan PT Lapindo Brantas. Bahwa PT Lapindo Brantas membentuk PT Minarak Lapindo Jaya untuk melakukan pembayaran jual beli tanah dan atau bangunan dalam wilayah Peta Area Terdampak;



Bahwa berkaitan dengan skema *B to B* Pemerintah menghargai Kontrak para pihak yang telah dibayarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya kepada Perusahaan dalam Peta Area Terdampak sesuai dengan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Bukti T-11);

Pemerintah telah melakukan kebijakan selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahkan sejak tahun 2007 telah memberikan kebijakan dalam Peraturan Presiden yang telah diterbitkan di atas, yaitu dalam Peta Area Terdampak adalah kewajiban PT Lapindo Brantas untuk menyelesaikan jual beli tanah dan/atau Bangunan;

Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Pemerintah telah mengatur tanggung jawab dan memastikan pelaksanaan ganti kerugian masalah sosial masyarakat sebagaimana mestinya terhadap Masyarakat wilayah di dalam Peta Area Terdampak oleh PT Lapindo Brantas. Hal ini menandakan bahwa Negara hadir untuk melindungi dan menjamin warga di dalam Peta Area Terdampak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 yang pada pokoknya menyatakan *"Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap Masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggungjawab untuk itu"*;

Pada Tahun 2013 telah ada putusan uji materiil Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 atas pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013. Dan menyatakan Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggungjawab untuk itu;

Dalam rangka menjamin dan memastikan pelunasan tersebut maka pemerintah telah dan terus berusaha mendorong pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi oleh Perusahaan terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggungjawab untuk itu;

Selanjutnya terhadap dalil-dalil Para Pemohon, pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

A. Para Pemohon mendalilkan:

Ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi Para Pemohon untuk mendapatkan ganti kerugian akibat semburan lumpur lapindo, penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dilakukan pembayaran secara bertahap, dan dilakukan dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah oleh PT Lapindo Brantas, telah membuat tidak adanya perlindungan hukum pemerintah secara langsung dan tidak adanya kepastian hukum mengenai kapan dan berapa ganti kerugian yang diterima bagi Para Pemohon. Sehingga berlakunya ketentuan-ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Terhadap dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, hal ini berkaitan dengan keberadaan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang telah melaksanakan tugasnya sejak dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan oleh karena fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Halaman 74 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ini sudah dapat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan hal-hal yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo juga dilakukan oleh Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga pemerintah memandang perlu untuk membubarkan lembaga non struktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;

2. Bahwa berkaitan dengan pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tersebut, tidak dimaksudkan juga dengan menghilangkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tetap dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *cq.* Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian lumpur Sidoarjo, hal ini sebagaimana termuat dalam Ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015;
3. Peta Area Terdampak merupakan peta yang mencerminkan wilayah yang terkena dampak langsung semburan dan luapan lumpur. Wilayah di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 merupakan wilayah yang ditetapkan menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas selaku perusahaan swasta pemegang KPS (*Kontrak Production Sharing*) blok Brantas untuk melakukan pembelian tanah dan bangunan masyarakat yang terkena dampak semburan dan luapan lumpur. Peta Area Terdampak yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2007 dibuat berdasarkan pertimbangan menyeluruh sesuai kesepakatan bersama antara Tim Nas Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo, Pemerintah



Provinsi Jawa Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk memberikan kepastian tanggung jawab atas wilayah yang terkena dampak langsung semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo (dokumen kesepakatan). Kesepakatan ini dituangkan dalam Lampiran Peta Area Terdampak Tim Nasional PSLS 22 Maret 2007 yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Tim Nasional PSLS;

4. Namun dalam perkembangannya, semburan dan luapan lumpur memiliki keunikan tersendiri dan penuh ketidakpastian serta sangat sulit diprediksi. Semburan lumpur dan luapan lumpur tersebut ternyata tidak hanya berdampak terhadap wilayah di dalam Peta Area Terdampak, namun juga berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di luar Peta Area Terdampak. Dengan adanya pembagian di dalam dan di luar Peta Area Terdampak, kebijakan penanggulangan semburan lumpur dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Sidoarjo dapat dilakukan secara terukur dan rasional serta memberikan tanggung jawab antara pemerintah dan PT Lapindo Brantas terhadap masyarakat;
5. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, mengenai penanganan sosial kemasyarakatan yang terkena luapan lumpur yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, hal tersebut, sesuai dengan yang telah disepakati oleh Pemerintah dan PT Lapindo Brantas. Penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan Masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian



tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan Lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, tetap dilakukan oleh PT Lapindo Brantas;

6. Ditetapkannya PT Lapindo Brantas sebagai perusahaan pemegang Kontrak *Production Sharing* di blok brantas yang bertanggung jawab terhadap penanganan masalah sosial di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka PT Lapindo Brantas melaksanakan tanggung jawab penanganan masalah sosial kemasyarakatan di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 dengan membagi skema, yaitu untuk warga dengan cara *cash and carry* atau *cash and resettlement*, sedangkan untuk pengusaha diperlakukan dengan skema perjanjian *business to business (B to B)*. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo antara masyarakat di dalam Peta Area Terdampak dan PT Lapindo Brantas;
7. Bahwa terhadap materi muatan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo pada dasarnya sama dengan materi muatan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (yang telah dicabut oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo), yang pada pokoknya menekankan tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan



Masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah;

8. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai ganti kerugian akibat semburan lumpur lapindo dan pertanggung jawaban PT Lapindo Brantas dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah tersebut, menurut Termohon hal itu merupakan persoalan keperdataan yang bukan menjadi ranah Pengujian Materiil di Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus. Hal ini sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara 80P/HUM/2014, tanggal 12 Mei 2015 pada halaman 82 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan keberatan dengan objek Hak Uji Materiil karena merasa sebagai korban dari adanya ketidakadilan dan diskriminasi sehingga tidak pernah diberikan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bersifat keperdataan, bukan kerugian hak publik yang diberikan undang-undang atau hak konstitusional, karena permasalahan hukumnya berada ditataran implementasi penerapan norma hukum, dan bukan permasalahan norma objek Hak Uji Materiil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan demikian tidak ada kepentingan berupa hak publik atau hak konstitusional Pemohon yang dirugikan";



Bahwa terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang sama dengan materi muatan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, Mahkamah Agung telah memutuskan: *"Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PT Prakarsa Langgeng Maju Bersama tersebut tidak dapat diterima"*;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menjadi tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi Para Pemohon untuk mendapatkan ganti kerugian akibat semburan lumpur lapindo, karena persoalan tersebut merupakan persoalan keperdataan (bagi pengusaha di dalam Peta Area Terdampak menggunakan jual beli tanah dan bangunan dengan skema *B to B* yang merupakan proses keperdataan antara pengusaha dalam Peta Area Terdampak dengan PT Minarak Lapindo Brantas) yang bukan menjadi ranah Pengujian Materiil di Mahkamah Agung, tidak ada permasalahan norma objek Hak Uji Materiil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Oleh karena itu menurut Termohon, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung menolak permohonan Para Pemohon;

B. Para Pemohon mendalilkan:

Bahwa berlakunya Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo telah menyebabkan Para Pemohon terdiskriminasi dengan mekanisme penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berbeda dengan para korban lainnya, dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah menjadi



2 bagian besar yakni yang berada dalam Peta Area Terdampak (PAT) dan di luar Peta Area Terdampak, dimana ganti kerugian atau penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat di luar Peta Area Terdampak dilakukan oleh Pemerintah yang dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vide Pasal 15 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, dan ganti kerugian atau penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang berada dalam Peta Area Terdampak dilakukan dengan cara jual beli dengan PT Lapindo Brantas vide Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo juncto Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo. Sehingga berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Terhadap dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;



(2) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;*

(3) *Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;*

Bahwa Termohon justru memberikan pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil kepada seluruh warga yang terkena dampak semburan Lumpur Sidoarjo dengan jalan mengatur tanggung jawab PT Lapindo Brantas c.q. PT Minarak Lapindo Jaya untuk melaksanakan kewajibannya memberikan ganti kerugian kepada seluruh warga yang berada di dalam Peta Area Terdampak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo;

b. Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo sudah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut karena telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama. Dengan demikian peraturan presiden ini telah memberikan jaminan dikarenakan proses penyelesaian dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait, dalam Peta Area Terdampak tanggung jawab menjadi milik PT Lapindo Brantas, dan di luar Peta Area Terdampak menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut tidak bersifat diskriminatif karena berlaku adil terhadap seluruh masyarakat atau pihak yang terdampak atas lumpur lapindo;

Bahwa berkaitan dengan dalil Para Pemohon mengenai masalah ganti kerugian akibat semburan lumpur lapindo dan pertanggung jawaban PT Lapindo Brantas disampaikan sebagai berikut:



- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika terpenuhi syarat-syarat berikut: perbuatan tersebut melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian yang ditimbulkan, dan ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Sanksi atas pasal ini adalah kewajiban bagi pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban; Menurut hukum perdata, prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan dan merugikan orang lain;
- b. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 24P/HUM/2007, tanggal 14 Desember 2007 yang isinya: *"Menimbang, bahwa Pasal 15 Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2007 yang dimohonkan uji materiil pada pokoknya dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang menimpa masyarakat yang terkena luapan Lumpur Sidoarjo dengan cara mewajibkan PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat terdampak luapan Lumpur Sidoarjo dengan harga yang disetujui masyarakat terdampak dan cara pembayaran bertahap 20% dibayar di muka, sedangkan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis";*

C. Para Pemohon mendalilkan:

Bahwa peraturan presiden yang dijadikan sebagai bentuk hukum untuk pembatasan hak asasi manusia tidak memenuhi unsur formal dalam pembatasan hak asasi manusia karena kaidahnya menentukan harus dengan bentuk hukum undang-undang maka peraturan presiden tidak dapat menjadi alas hak yang sah untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, dalam hal hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Terhadap dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap kewajiban pembayaran di dalam Peta Area Terdampak dilakukan PT Lapindo Brantas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo bukanlah merupakan pembatasan hak asasi manusia, melainkan untuk melindungi masyarakat di dalam Peta Area Terdampak;
- b. Pengaturan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo didasarkan atas prinsip pertanggungjawaban hukum yang dalam perkara ini tanggung jawab untuk penanggulangan dalam masalah sosial kemasyarakatan pada masyarakat dalam wilayah area terdampak yang terkena lumpur sidoarjo adalah tanggung jawab PT Lapindo Brantas. Disisi lain kebutuhan dalam rangka penanganan di luar Peta Area Terdampak berupa tanah dan bangunan merupakan tanggung jawab pemerintah;
- c. Dengan beralihnya fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo kepada PPLS yang mana dibawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka fungsi pemerintah dalam rangka upaya untuk memberikan dan menyelesaikan dampak sosial yang terjadi akibat luapan lumpur sidoarjo tetap dilaksanakan sehingga perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tetap diberikan oleh Pemerintah oleh karenanya dengan berlakunya objek permohonan tidak dapat diartikan adanya pembatasan hak warga negara;

D. Para Pemohon mendalilkan:

Halaman 83 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon tidak melakukan usaha apapun untuk menekan PT Lapindo Brantas untuk melakukan pembayaran hutang kepada negara/pemerintah, dan juga tidak melakukan usaha apapun untuk menekan PT Lapindo Brantas agar melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Para Pemohon dan korban lainnya yang belum mendapat ganti kerugian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Terhadap dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan dalil Para Pemohon mengenai masalah ganti kerugian akibat semburan lumpur Sidoarjo dan pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas hal itu merupakan persoalan keperdataan yang telah Termohon jawab pada point A tersebut di atas;

- a. Bahwa Pemerintah setiap tahun melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan PPLS melalui Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan kepada Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya dan Presiden Lapindo Brantas, Inc. Nomor S-257/MK.6/2023 (Bukti T-12) memberikan peringatan kepada PT Minarak Lapindo Jaya untuk membayar besaran nilai hutang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah Dan Bangunan Milik Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007; (Bukti T-13)
- b. Bahwa Pemerintah melalui Badan yang dibentuk yaitu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melakukan beberapa kegiatan dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan yaitu Pemberian Bantuan Air Bersih, Bantuan Kesehatan, Pelatihan Bagi Warga, Pemberian Bantuan Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Uang Kontrak, Uang Jaminan Hidup dan Uang Pindah), Penyelamatan Warga dengan dilakukannya Jual Beli Tanah Milik warga yang berada di Luar Peta Area Terdampak serta penanganan infrastruktur yang telah disalurkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bapel Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dari Tahun 2007 sampai dengan 2017 sebesar Rp11.687.042.908.000,00 (sebelas triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar empat puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

- c. Bahwa dengan adanya fakta hukum di atas, Termohon telah mengingatkan dan menagih kewajiban PT Lapindo Brantas, dan melakukan sejumlah kegiatan dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan terhadap masyarakat yang terdampak maka Pemerintah benar-benar bertanggungjawab dalam penanggulangan dan pengendalian lumpur Sidoarjo;

E. Para Pemohon mendalilkan:

Bahwa Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo telah menyelisihi asas kepastian hukum, karena membuat pengecualian dengan mengkhususkan penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara jual beli dengan PT Lapindo Brantas yang berujung pada terjadinya antinomi dan konflik norma, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Terhadap dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan dalil Para Pemohon mengenai masalah ganti kerugian akibat semburan lumpur Sidoarjo dan pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas hal itu merupakan persoalan keperdataan yang telah Termohon jawab pada point A tersebut di atas;

Halaman 85 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon melakukan usaha maksimal untuk menekan PT Lapindo Brantas agar melakukan pembayaran hutang kepada negara/pemerintah, dan juga menekan PT Lapindo Brantas untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Para Pemohon dan korban lainnya yang belum mendapat ganti kerugian, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

F. Para Pemohon mendalilkan:

Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo telah membuat ganti kerugian atau penanganan dampak sosial kemasyarakatan tidak dapat dilakukan langsung oleh negara karena adanya dikotomi yang timbul terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas ganti kerugian bagi masyarakat, dimana di dalam Peta Area Terdampak menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas atau PT Minarak Lapindo Jaya, sedangkan di luar Peta Area Terdampak menjadi tanggung jawab Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Permasalahan tanggung Jawab dan bukan tanggung jawab itulah yang menjadikan tidak adanya pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat, sehingga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 dan Nomor 63/PUU-XIII/2015;

Terhadap dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan dalil Para Pemohon mengenai masalah ganti kerugian akibat semburan lumpur Sidoarjo dan pertanggung jawaban PT Lapindo Brantas hal itu merupakan persoalan keperdataan yang telah Termohon jawab pada point A tersebut di atas;

Dengan demikian tidak terdapat persoalan norma atas berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang

Halaman 86 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo telah disusun dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku dan memiliki tujuan yang jelas dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dikaitkannya berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo yang oleh Para Pemohon didalilkan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013 dan Nomor 63/PUU-XIII/2015 menurut Termohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum Nomor HK.0601-Sh/672, tanggal 25 Oktober 2024 dan yang diterima oleh Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 2024 dan Surat Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum Nomor HK.0603-Sh/722, tanggal 13 November 2024 yang diterima Mahkamah Agung tanggal 13 November 2024, hal Penundaan Penyampaian Jawaban Presiden Terhadap Permohonan Hak Uji Materiil dengan Register Perkara Nomor 48P/HUM/2024; (Bukti P-1)
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, tanggal 20 Maret 2018; (Bukti P-2)
3. Fotokopi Permohonan Pengujian Materiil Nomor 124/PUU-XXII/2024, tanggal 12 September 2024 dengan perbaikan permohonan tanggal 7 Oktober 2024 di Mahkamah Konstitusi; (Bukti P-3)
4. Fotokopi Putusan Pengujian Materiil Nomor 34P/HUM/2017, tanggal 19 Juni 2017 di Mahkamah Agung; (Bukti P-4)
5. Fotokopi Putusan Pengujian Materiil Nomor 24P/HUM/2007, tanggal 14 Desember 2007 di Mahkamah Agung; (Bukti P-5)
6. Fotokopi Putusan Pengujian Materiil Nomor 80P/HUM/2014, tanggal 12 Mei 2015; (Bukti P-6)

Halaman 87 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 440/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 13 Juli 2023; (Bukti P-7)
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Desember 2023; (Bukti P-8)
9. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (Bukti P-9)
10. Fotokopi Peta Area Terdampak Tim Nasional PSLs 22 Maret 2007; (Bukti P-10)
11. Fotokopi Laporan Hasil Verifikasi Terhadap Kewajiban Pembayaran Atas Pembelian Tanah Dan Bangunan Milik Warga Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007; (Bukti P-11)
12. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan kepada Direktur Utama PT Minarok Lapindo dan Presiden Lapindo Brantas, Inc. Nomor S-257/MK.6/2023, tanggal 10 Maret 2023; (Bukti P-12)
13. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah Dan Bangunan Milik Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007; (Bukti P-13)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, *vide* bukti Nomor P-12;

Halaman 88 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah para pemohon mempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengklasifikasikan kategori pihak yang menganggap haknya dirugikan, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;

Halaman 89 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau;

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa selain terhadap 3 (tiga) kategori di atas, kedudukan hukum Para Pemohon harus dibuktikan dengan adanya kerugian hak oleh berlakunya objek hak uji materiil, yaitu:

- a. Adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek hak uji materiil;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa kedudukan Para Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah Perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dari masing-masing yang bersangkutan; (Bukti P-7)
- Bahwa Pemohon I melakukan kegiatan usaha di dalam Peta Area Terdampak (PAT) yang dibuktikan dengan perizinan yang dimiliki sebagai berikut: Surat Izin Mendirikan Bangunan (Bukti P-13, P-14, P-15), Tanda Daftar Perusahaan Nomor 13.17.3.52.01452 (Bukti P-16), Ijin Usaha Industri 503/4565/404.3.7/2002 (Bukti P-17), Sertipikat-Sertipikat (Bukti P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II adalah Perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dari masing-masing yang bersangkutan (*Vide* Bukti P-8);
- Bahwa Pemohon II memiliki aset di dalam Peta Area Terdampak (PAT) yang dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: Sertipikat-Sertipikat (Bukti P-25, P-26, P-27, P-28);
- Bahwa Pemohon III adalah Badan Hukum berbentuk Perseoran Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (Anggaran Dasar) Nomor 32 Tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Anggraenie Hapsari, S.H. Notaris di Surabaya (bukti P-10); yang melakukan kegiatan usaha di dalam Peta Area Terdampak (PAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 (Bukti P-12) yang dibuktikan dengan perijinan yang dimiliki sebagai berikut: Surat Izin Mendirikan Bangunan (Bukti P-29), Surat Izin Usaha Perdagangan 483/13-17/PJ/X/94 (Bukti P-30), Tanda Daftar Perusahaan 13171300739 atas nama PT Yamaindo Perkasa (Bukti P-31), Sertipikat-Sertipikat (Bukti P-32, P-33);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan keberatan Hak Uji Materi karena merasa kepentingannya dirugikan akibat berlakunya objek Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 menyatakan:

“Dengan dibubarkannya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ini:

- a. penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, tetap dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas”;*

Halaman 91 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024



Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang huruf a dapat dicermati maksud dan tujuan pembubaran lembaga non struktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo adalah dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 menyatakan:

"Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum";

Menimbang, bahwa jika mencermati konsideran Menimbang di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 maka dapat disimpulkan bahwa pembubaran badan tersebut merupakan kebijakan strategis Pemerintah yang dilakukan dalam upaya efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan yang kemudian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 halmana pelaksanaan tugas dan fungsi selanjutnya beralih pada kementerian terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya kerugian yang dialami oleh para pemohon justru diakomodir dalam ketentuan objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang menegaskan bahwa meskipun lembaga/organ tersebut dibubarkan namun segala kewajiban dan pertanggungjawaban yang tetap dilakukan yaitu ditujukan kepada PT Lapindo Brantas;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Para Pemohon merupakan hak keperdataan sebagai permasalahan konkret yang dapat diselesaikan secara keperdataan baik melalui jalur litigasi (peradilan) maupun non litigasi (*alternative dispute resolution*) sehingga Mahkamah Agung berpendapat tidak terdapat permasalahan pertentangan norma oleh karenanya Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam permohonan keberatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. TITIEK SUWARTININGSIH, 2. TIKNO SANTOSA, 3. PT YAMAINDO PERKASA tersebut tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 94 dari 94 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2024